



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id T U S A N

NOMOR : 05/B/2013/PT.TUN.MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani No. 45 Makassar, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1 **Pr. YASSENG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Cikoang, Desa Lakatong, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT-I/PEMBANDING;**

2 **Lk. SONDO DG. TULA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Cikoang, Desa Lakatong, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT-II/PEMBANDING;**

3 **Lk. DOLA DG. BELLA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di JL. Pattimura RT 032, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kabupaten/Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sementara ini bertempat tinggal di Desa Punaga, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai....**PENGGUGAT-III/PEMBANDING;**

Hal 1 dari 14 hal Put. No. 05/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Pr. YAGI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Cikoang, Desa Lakatong, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai...**PENGGUGAT-IV/PEMBANDING**;

5 **Pr. YAWAK**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Cikoang, Desa Lakatong, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT-V/PEMBANDING** ;

6 **Lk. LAU**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Punaga, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT-VI/PEMBANDING**;

7. **Lk. ACHMAD YUNUS**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelaut (Anak Buah Kapal), bertempat tinggal di Cikoang, Desa Lakatong, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai....**PENGGUGAT-VII/PEMBANDING**;

Kesemuanya adalah Ahli Waris dari **YUNUS DG. NAPPA** (Almarhum) dan istrinya bernama : **DG. NGASI** (Almarhumah) ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentilnya bernama : -----

1 **Lk. DOLA DG. BELLA**, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Pattimura
RT 032, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda
Seberang, Kabupaten/Kota Samarinda, Kalimantan Timur,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutara ini bertempat tinggal di Desa Punaga,

Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten

Takalar ;-----

2 **Lk. LAU**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

Beralamat di Desa Punaga, Kecamatan Mangara Bombang,

Kabupaten

Takalar ;-----

berdasarkan Surat Izin Beracara Insidentil Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 06 WK/TUN/2012/PTUN.Mks, tanggal 25 April 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT/PEMBANDING;**

MELAWAN :

1 **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR,**

berkedudukan di Jalan M. Daeng Mandjarungi Nomor 5 Kabupaten

Takalar ;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----

1. **IRWAN, SH.MH.**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ; --
2. **MUHAMMAD HADRAWI, S.SiT**, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ;

Hal 3 dari 14 hal Put. No. 05/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kewarganegaraan Indonesia, bertempat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar Jalan

H.M.Dg.Mandjarungi Nomor 5 Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 228/600/73.5/IV/2012, tanggal 23 April 2012 ;-----

Dan dengan adanya mutasi dilingkungan Badan Pertanahan, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar memberikan kuasa baru kepada :

1. **DEWI SARTIKA, S.H.**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ;

2. **SARTIKA JANUARSIH INDAH, S.H.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ;

3. **NURNAIMAH FATTA**, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ;

Ketiganya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar Jalan H.M.Dg.Mandjarungi Nomor 5 Kabupaten Takalar., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 344/600/73.5/VII/2012, tanggal 17 Juli 2012 ; -----

yang selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT/TERBANDING;**

2 **MANNAUNGI DG. NGAWING**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Bontoa, Desa Lakatong, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar ; -----

yang selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 05/Pen/2013/PT.TUN.MKS, tanggal 17 Januari 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
- 2 Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 22/G.TUN/2012/PTUN.Mks. tanggal 4 September 2012; -----
- 3 Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 22/G.TUN/2012/PTUN.Mks. tanggal tanggal 4 September 2012, sehingga diperoleh kronologis sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding dalam gugatannya pada pokoknya meminta kepada Pengadilan agar membatalkan atau menyatakan tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00641/Lakatong/2008, tanggal 11 Nopember 2008, Surat Ukur Nomor : 00439/Lakatong/2008 tanggal 4 Nopember 2008 seluas 533 m² atas nama Mannaungi Daeng Ngawing, terletak di Desa Lakatong, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar, karenanya menurut Para Penggugat bahwa

Hal 5 dari 14 hal Put. No. 05/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yaitu melanggar Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya, atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kehati-hatian;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/Pembanding tersebut pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa yang pokoknya eksepsi tentang kompetensi karena merupakan sengketa perdata dan tentang tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sedangkan dalam pokok sengketa pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding membantah dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang disampaikan dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat, selanjutnya bahwa menurut Tergugat proses dan prosedur penerbitan sertipikat yang menjadi objek sengketa sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (khususnya dan tidak satupun tahapan dan persyaratan yang diperlukan dalam proses tersebut di abaikan, dengan kata lain, semua persyaratan dan prosedur dalam proses penerbitan sertipikat yang menjadi objek sengketa secara hukum telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/Pembanding tersebut pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan jawaban atas pokok sengketa yang pokoknya bahwa pada awal tahun 2010, ada yang namanya perubahan SPPT/Pembuatan peta blok (Rincik Baru) secara serentak di Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, Kabupaten Takalar, sebelum proses ini jalan diadakan pertemuan di Desa dan diumumkan di Mesjid sama dengan pada point 7 (tujuh) dan pada waktu itu salah satu Para Penggugat datang di rumah Tergugat II Intervensi, Penggugat II (Sondo Dg.Tula) mendaftarkan semua tanah peninggalan orang tuanya yang ada di lokasi Tergugat II Intervensi dan jarak rumah Tergugat II Intervensi dengan tanah yang disengketakan tersebut tidak sampai 20 (dua puluh) meter, dan tidak menunjuk bahwa itu adalah tanah orang tuanya, bahwa kemudian setelah Tergugat II Intervensi membangun rumah, barulah Penggugat bilang bahwa tanah tersebut tanah milik orang tuanya tepatnya pada bulan April tahun 2011;-----

Menimbang, Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menjatuhkan putusan terhadap sengketa ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 502.000,- (Lima ratus dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 September 2012 dengan dihadiri oleh Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Para Panggugat maupun Kuasa Hukum juga tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasa Hukumnya dan kepada Tergugat maupun Para Penggugat tersebut telah diberitahukan tentang putusan tersebut;-----

Hal 7 dari 14 hal Put. No. 05/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 25 September 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 26 September 2012 ;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 20 Nopember 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 21 Nopember 2012 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara pada tanggal 25 Oktober 2012 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 22/G.TUN/2012/PTUN.Mks. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 September 2012, dengan tanpa dihadiri Kuasa Para Penggugat/Pembanding, sedangkan Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 25 September 2012 sebagaimana terlihat dari Akta Permohonan Bandingnya, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Undang-Undang serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 123 (1), Pasal 125 (2) dan Pasal 126 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka secara formal permohonan banding Para Penggugat / Pembanding tersebut harus diterima :-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam musyawarahnya dengan sungguh-sungguh dengan mufakat bulat berpendapat sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan Tergugat/Terbanding terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dengan alasan adanya kepentingan untuk mengajukan gugatan adalah disyaratkan dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, hal ini juga sesuai adagium dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “point d’interest point d’

Hal 9 dari 14 hal Put. No. 05/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanpa ada kepentingan tidak ada aksi, sebaliknya ada

kepentingan baru ada aksi (mengajukan gugatan); dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat tidak mempunyai surat bukti otentik terhadap bidang tanah yang tersebut dalam sertipikat objek sengketa dan juga tidak menguasai/mendiami secara fisik bidang tanah yang tersebut dalam sertipikat objek sengketa a quo, maka Para Penggugat terbukti tidak mempunyai hubungan hukum yang jelas dengan tanah yang di atasnya diterbitkan objek sengketa, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, maka Para Penggugat harus dinilai pula tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan pembatalan atau dinyatakan tidak sah atas Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00641/Lakatong tanggal 11 November 2008, Surat Ukur Nomor : 00439/Lakatong tanggal 4 November 2008 luas 533 M² atas nama Mannaungi Dg. Ngawing, terletak di Desa Lakatong, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar, bahwa oleh karena Para Penggugat dinyatakan tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan pokok perkara tidaklah perlu dipertimbangkan lagi dan secara yuridis harus dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pertimbangan utamanya sebagai

berikut :-----

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00641/Lakatong tanggal 11 November 2008, Surat Ukur Nomor : 00439/Lakatong tanggal 4 November 2008 luas 533 M² atas nama Mannaungi Dg. Ngawing, terletak di Desa Lakatong, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar;-----
- Bahwa Para Penggugat/Pembanding dengan jelas mendalilkan bahwa penerbitan sertipikat obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melanggar Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya, atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kehati-hatian;-----
- Bahwa memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tidak satupun surat bukti otentik yang menunjukkan bahwa Para Penggugat mempunyai alas hak atau bukti kepemilikan terhadap tanah yang di atasnya diterbitkan objek sengketa a quo, adanya surat bukti otentik mengenai hak atas tanah dapat dipergunakan untuk menentukan adanya kepentingan (Interest) untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ; bahwa berdasarkan keterangan saksi-

Hal 11 dari 14 hal Put. No. 05/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yang bernama Dg. Cabu dan Sitti Dg. Baji serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi yang bernama Dg. Banong dan Ramli Dg. Nojeng, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak menguasai/mendiami secara fisik bidang tanah yang tersebut dalam sertipikat objek sengketa a quo, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai surat bukti otentik terhadap bidang tanah yang tersebut dalam sertipikat objek sengketa dan juga tidak menguasai/mendiami secara fisik bidang tanah yang tersebut dalam sertipikat objek sengketa a quo, maka Para Penggugat terbukti tidak mempunyai hubungan hukum yang jelas dengan tanah yang di atasnya diterbitkan objek sengketa, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo-----

Dalam Pokok Sengketa :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan tentang pokok sengketa, namun menurut Pengadilan tingkat banding bahwa sebagai konsekwensi logis atas pertimbangan tidak adanya kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan maka terhadap pokok sengketa tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang pembuktiannya dan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan para pengugat/pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa memori banding dari Para Penggugat/Pembanding sama sekali tidak melemahkan pertimbangan hukum tersebut, maka terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 22/G.TUN/2012/PTUN.Mks. yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 September 2012 tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Para Penggugat/Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Para Penggugat/Pembanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalia ; -----

M E N G A D I L I :

Hal 13 dari 14 hal Put. No. 05/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima permohonan banding Para Penggugat / Pemanding; -----

2 Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 22/G.TUN/2012/ PTUN.MKS. tanggal 4 September 2012 yang dimohonkan banding;

3 Menghukum Para Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **04 Maret 2013** yang terdiri dari : **SAMSULHADI, SH.** dan **MOH HUSEIN ROZARIUS, SH. MH.** serta **SIMON P. SINAGA, SH.** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada **hari itu juga**, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **SALMAWATI,SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya ; -----

Anggota Majelis :

Ketua Majelis

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH. MH.

SAMSULHADI, SH.

t.t.d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SIMON P. SINGA, SH.

Panitera Pengganti :

t.t.d.

SALMAWATI,SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 05/B/2013/PT.TUN.MKS

1. Meterai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3. Leges.....	Rp.	5.000,-
<hr/>		
4. Biaya proses penyelesaian perkara.....	Rp.	234.000,-
Jumlah	Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 15 dari 14 hal Put. No. 05/B/2013/PT TUN Mks.